



PUTUSAN

Nomor 2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Eko Cahyono, S.H., M.H., dan Raka Indra Atmaja, S.H., Para Advokat, berkantor di pada Kantor Hukum Eko Cahyono & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 181, Sukodono - Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email haris.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1407/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG. Namun saat ini berdomisili di, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 06 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/06/V/2022, Tertanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Penggugat ± selama 10 bulan yang beralamat di XXX, Kabupaten Lumajang.;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki - laki : ANAK, Laki - laki, Lahir di Lumajang, tanggal 13 Oktober 2022.
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama ± 10 bulan. Namun pada bulan ke 11 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah bahkan sering terjadi perselisihan hingga berujung pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, hal mana Tergugat jarang memberi nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari - hari tidak terpenuhi. Dan faktor penyebab yang kedua yakni adanya WIL (Wanita Idaman Lain) vide bukti. Dengan adanya kejadian tersebut sudah tidak ada keharmonisan/kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis, dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
5. Bahwa, meskipun sikap maupun perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat selalu sabar dan tetap melayani serta tunduk dan patuh terhadap Tergugat selaku suami/imam dalam keluarga. Namun dikarenakan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berakhir. Hingga puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali,

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nafkah batin Penggugat sebagai istri tidak terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama \pm 20 bulan hingga saat ini. Bahkan Penggugat mendapat informasi bahwasannya Tergugat sudah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Sehingga nafkah lahir maupun batin sudah tidak pernah di dapatkan lagi oleh Penggugat. Maka dari itu keputusan Penggugat yang semula ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.;

6. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (c) dan(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan perceraian ini walaupun tanpa kehadiran Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1407/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 9 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Haris Eko Cahyono, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 19.00196 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Februari 2019 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Raka Indra Atmaja, S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 18.01197 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK 3508XXX tanggal --- dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/06/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar hampir 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat jarang memberi nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari - hari tidak terpenuhi. Dan faktor penyebab yang kedua yakni adanya WIL (Wanita Idaman Lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel*

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi. Dan faktor penyebab yang kedua yakni adanya WIL (Wanita Idaman Lain) dan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sejak hampir 2 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Panitera Pengganti,

ttd.

Nur

Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp70.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.2880/Pdt.G/2024/PA.Lmj